



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan

Put-56846/PP/M.XVIIIB/19/2014

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : **Bea Masuk**

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap pembebanan bea masuk karena Form D dalam skema Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA), hanya dituliskan uraian barang secara global dengan origin criteria nya RVC-97,07%, sehingga tidak memenuhi ketentuan dan preferential dibatalkan serta tarif bea masuk dikembalikan ke tarif bea masuk umum (MFN), atas importasi Jenis Barang: 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, Jumlah Barang: 21,062 Kgm, Negara Asal: Malaysia, diberitahukan dalam PIB Nomor 282861 tanggal 12 Juli 2013, yang ditetapkan dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-5714/KPU.01/2013 tanggal 20 September 2013;

Menurut Terbanding : bahwa PIB Nomor 282861 tanggal 12 Juli 2013 menggunakan fasilitas Form D Nomor PP-13857V-121258 tanggal 2 Juli 2013 dalam skema ASEAN - Trade In Goods Agreement (ATIGA), namun Form D tersebut hanya dituliskan uraian barang secara global (Polyester Film) dengan origin criterianya RVC-97,07% sehingga tidak memenuhi ketentuan dan preferential tarif tidak diberikan/dibatalkan (reject) dan tarif bea masuk dikembalikan ke tarif bea masuk umum (MFN) untuk Pos Tarif 3920.69.00.00 dengan pembebanan bea masuk sebesar 5%;

Menurut Pemohon : bahwa secara prinsip shipment Pemohon Banding tidak ada kesalahan yang berakibat merugikan negara, karena pihak otoritas dari negara Malaysia telah berkenan menerbitkan Form D sehingga barang yang Pemohon Banding impor secara keseluruhan berhak memperoleh tarif preferential dan tidak ada yang tidak memenuhi syarat termasuk origin criterion yang tentunya sudah melalui pengawasan dan pertimbangan dari otoritas negara Malaysia yang sungguh-sungguh berwenang menerbitkan Form D tersebut;

Menurut Majelis : bahwa menurut Majelis, alasan Terbanding yang menolak keberatan Pemohon Banding karena Form D Nomor PP-13857V-121258 tanggal 2 Juli 2013 yang dilampirkan dalam skema ASEAN - Trade In Goods Agreement (ATIGA), hanya dituliskan uraian barang secara global (Polyester Film) dengan origin criterianya RVC-97,07% sehingga tidak memenuhi ketentuan dan preferential tarif tidak diberikan/dibatalkan (reject) dan tarif bea masuk dikembalikan ke tarif bea masuk umum (MFN) sebesar 5%;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pembebanan yang dilakukan Terbanding dengan alasan karena barang yang diimpor berupa "Polyester Film" sudah diperiksa sebelum dikapalkan di Malaysia oleh Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA) dan sudah dikeluarkannya Form D dan di dalam Form D tersebut sudah dicantumkan dan diperiksalah nilai transaksi dan klasifikasi/HS "Polyester Film" yang sebenarnya, berarti nilai transaksi/klasifikasi / HS Pemohon Banding sudah benar;

bahwa secara prinsip shipment Pemohon Banding tidak ada kesalahan yang berakibat merugikan negara, karena pihak otoritas dari negara Malaysia telah berkenan menerbitkan Form D sehingga barang yang Pemohon Banding impor secara keseluruhan ber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tarif preferential dan telah memenuhi syarat termasuk origin criterion y tentunya sudah melalui pengawasan dan pertimbangan dari otoritas negara Malaysia y berwenang menerbitkan Form D tersebut;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, di dalam persidangan Terbanding menyampai Surat Nomor S-93/KPU.01/BD.0205/2014 tanggal 16 Juni 2014, Perihal: Penjela Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan pemberitahuan sebagai berikut:

- a. Jenis Barang : 3 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB,
- b. Jumlah Barang : 21,062 Kgm,
- c. Negara Asal : Malaysia,
- d. Nilai Pabean (CIF) : USD44,230.20
- e. Supplier : Penfibre Sdn Bhd-Film Division;

bahwa jumlah tagihan BM dan PDRI sejumlah Rp24.778.000,00 (dua puluh empat , tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

bahwa sebagai tindak lanjut permohonan keberatan telah dilakukan penelitian terha dasar importir mengajukan keberatan, dasar penetapan SPTNP, Form D, dan (pendukung lainnya;

bahwa berdasarkan penelitian yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketent untuk mendapatkan tarif bea masuk barang impor dalam rangka Skema ASEAN - Trad Goods Agreement (ATIGA), sedangkan klasifikasi pos tarif ditetapkan se pemberitahuan;

bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dilampirkan diketahui bahwa barang y diimpor terdiri dari 3 (tiga) jenis barang sebagaimana terdapat pada lembar lanjutan F invoice, maupun packing list;

bahwa importasi atas barang tersebut menggunakan fasilitas Form D dalam skema ASE - Trade In Goods Agreement (ATIGA), namun Origin Criteria dikelompokkan dalai (satu) uraian barang, sebagaimana berikut:

7. Number and type of packages description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin Criterion (see overleaf Notes)
41 pallet (General) Polyester Film HS Code: 3920.69.00.00	RVC,97.07%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Point 4 Overleaf Notes Form D ATIGA menyatakan:

"Each article must qualify: it should be noted that all the products in a consignment n qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similiar arti of different size or spare parts are sent."

bahwa berdasarkan ATIGA Operational Certification Procedure (OCP) Rule 6 (d) dan menyatakan:

- d. *"Description, quantity and weight of goods, marks and number of packages, number kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported"*,
- e. *"Multiple items declared on the same certificate or origin (Form D) shall be allo provided that each item must qualifies separately in its own right"*

bahwa berdasarkan penelitian di atas, Form D tersebut hanya dituliskan uraian bar secara global (Polyester Film) dengan origin criterianya RVC-97,07% yang m seharusnya dituliskan untuk masing-masing barang sebagaimana *invoice* dengan or criteria sesuai dengan masing-masing barang tersebut;

bahwa telah dikirim surat pemberitahuan penolakan penggunaan tarif dalam rangkan skema ATIGA kepada pihak penerbit dengan Surat Nomor S-3474/KPU.01/2013 tanggal 31 2013;

bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas, maka atas barang impor yang diberitahu pada PIB Nomor 282861 tanggal 12 Juli 2013 ditetapkan tidak dilengkapi dengan S Keterangan Asal yang sesuai dengan peraturan sehingga tidak dapat diberikan tarif masuk preferensi dalam skema ATIGA sesuai dengan PMK No. 208/PMK.011/2012 dikenakan tarif bea masuk umum (MFN) sesuai dengan PMK No. 213/PMK.011/2 sebesar 5%;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan yang t Terbanding buat dan dituangkan dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-57 KPU.01/2013 tanggal 20 September 2013 telah sesuai dengan peraturan perund undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon kepada Majelis Ha untuk menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya dan mempertahankan keputusan Terbanding tersebut, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terband mohon persamaan perlakuan (equal treatment) dan keputusan yang seadil-adilnya;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, di dalam persidangan Pemohon Banc menyampaikan Surat Nomor 007/IMF/VIII/14 tanggal 15 Agustus 2014, Perihal: Bantal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang yang Pemohon Banding impor berupa:

- Polyester Film Lumirror 12-P60A-680X12000-EE4A IMF 1/130678,
- Polyester Film Lumirror 12-P60A-865X12000-EE4A IMF 1/130678,
- Polyester Film Lumirror 12-P60A-1030X12000-EE2A IMF 1/130678;

bahwa barang yang Pemohon Banding impor sudah sesuai dengan BTBMI dan spesifik barang yaitu HS No. 3920.69.00.00 (BM 0% fasilitas ATIGA);

bahwa Pemohon Banding impor "Polyester Film" sudah diperiksa pada waktu sebelum "Polyester Film" di kapalkan di Malaysia oleh ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) dan sudah dikeluarkannya Form D, dan di dalam Form D tersebut sudah dicantumkan dan diperiksa HS/klasifikasi dan nilai transaksi "Polyester Film" yang sebenarnya, berarti HS/klasifikasi dan nilai transaksi Pemohon Banding sudah benar;

bahwa berdasarkan penelitian Terbanding terhadap Form D hanya dituliskan uraian bar secara global (Polyester Film) dengan *origin criterianya* RVC-97,07% yang mana harus dituliskan untuk masing-masing barang sebagaimana *invoice* dengan *origin criteria* setiap masing-masing barang tersebut;

bahwa *origin criteria* RVC 97,07% pada kolom 8 sudah mewakili kriteria asal "Polyester Film" yang terdiri dari 3 ukuran yang barangnya sama yaitu Polyester Film tidak sedikitpun mengurangi nilai substansi dari kriteria asal yang secara fakta keseluruhan adalah RVC-97,07%;

bahwa secara keseluruhan barang impor Pemohon Banding telah memenuhi syarat preferential tarif karena otoritas negara asal telah menerbitkan Form D secara sah sebenarnya dimana Form D tersebut telah melalui proses analisa yang mendalam terhadap barang impor Pemohon tersebut apakah layak atau tidak untuk diberikan Form D, dari segi hal termasuk segi kriteria asal (*origin criteria*);

bahwa barang impor Pemohon Banding berupa Polyester Film yang terdiri dari 3 ukuran tetapi pada dasarnya masih dalam satu jenis barang yang sama yaitu Polyester Film;

bahwa Terbanding tidak bisa langsung membatalkan Form D, jika Terbanding memperlakukan mengenai *origin criteria* tersebut, seharusnya Terbanding mengirim konfirmasi kepada pihak terkait penerbit Form D, karena hanya pihak penerbit Form D yang berhak membatalkan Form D yang telah diterbitkan;

bahwa demikian surat tanggapan ini Pemohon Banding sampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim sehingga permohonan Pemohon Banding dapat dikabulkan;

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabea sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan y dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

- a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian c kesepakatan internasional,*
- b. atau barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas ba atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan;*

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tent Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2 menyebutkan: *"Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaim dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;*

bahwa ketentuan yang mengatur tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASE Trade In Goods Agreement (ATIGA) adalah PMK Nomor 208/PMK.011/2012 tanggal Desember 2012 yang berlaku mulai tanggal 01 Januari 2013;

bahwa berdasarkan PMK Nomor 208/PMK.011/2012 dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara-negara ASEAN, y meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapi Thailand, dan Vietnam, dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIC sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini yang merupakan bag tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.*

Pasal 2

Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimak dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) yang le rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terha barang impor yang dilengkapi dengan surat keterangan asal (Form D) yang te ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;*
- b Importir wajib mencantumkan nomor referensi surat keterangan asal (Form sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN Trad Goods Agreement (ATIGA), pada pemberitahuan impor barang;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c *Lembar asli dari surat keterangan asal (Form D) dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan ke importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pabean pada pelabuhan pemasukan; dan*

d *Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.*

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan

bahwa di dalam persidangan Majelis telah meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen/ bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean dan kepada Terbanding diminta untuk menyerahkan bukti-bukti sebagai dasar penetapan;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, di dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean berupa:

- *Commercial Invoice* Nomor IMFI/1300801-E tanggal 15 Juni 2013;
- *Packing List* Nomor IMFI/1300801-E tanggal 15 Juni 2013;
- *Marine Cargo Certificate* Nomor PZ-08724467-MAR tanggal 27 Juni 2013;
- *Bill of Lading* Nomor 090300108791 tanggal 29 Juni 2013;
- Form D Nomor PP-13857V-121258 tanggal 2 Juli 2013;

bahwa terhadap importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor 282861 tanggal 12 Juli 2013, Terbanding menyatakan bahwa Form D Nomor PP-13857V-121258 tanggal 2 Juli 2013, tidak memenuhi ketentuan preferential treatment sehingga tarif bea masuk dikembalikan ke tarif bea masuk umum (MFN) dengan pembebanan bea masuk 5%;

bahwa menurut Pemohon Banding tidak ada kesalahan yang berakibat merugikan negara karena pihak otoritas dari negara Malaysia telah berkenan menerbitkan Form D tersebut

bahwa atas permasalahan tersebut Terbanding menyatakan telah mengirimkan surat pemberitahuan penolakan penggunaan tarif dalam rangkai skema ATIGA kepada penerbit dengan Surat Nomor S-3474/KPU.01/2013 tanggal 31 Juli 2013;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pemohon Banding memberitahukan 3 j

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dalam PIB Nomor 282861 tanggal 12 Juli 2013 sedangkan dalam Form D No PP-13857V-121258 tanggal 2 Juli 2013 hanya 1 item;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, jenis barang yang diimpor Pemohon Banc dalam PIB dan Form D tersebut adalah sama, yang membedakan adalah ukuran barang

bahwa menurut Majelis, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai No SE-05/BC/2010 a quo, perbedaan tersebut dapat dengan mudah diketahui kebenaran melalui dokumen pelengkap pabean lainnya yakni Invoice, Packing List, dan B/L an lain mengenai uraian jenis barangnya, jumlah kolinya, berat brutonya, dan harganya;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa impor Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor 282861 tanggal 12 Juli 2 berupa Polyester Film Lumirror, berbagai ukuran etc (3 jenis barang sesuai lembar lanj PIB), jumlah barang 21.062 kgm, negara asal Malaysia, dengan menggunakan Forn Nomor PP-13857V-121258 tanggal 2 Juli 2013 telah memenuhi persyaratan impor da

Memperhatikan

berdasarkan kesimpulan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan bea masuk atas importasi barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 282861 tanggal 12 Juli 2013 bert Polyester Film Lumirror (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 21.0 kgm, Negara Asal Malaysia, Nilai Pabean CIF USD44,230.20, pada Pos Tarif 3920.69.00 dengan pembebanan BM 0% (ATIGA);

mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perunda undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jende Bea dan Cukai Nomor KEP-5714/KPU.01/2013 tanggal 20 September 2013, tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-011684/NOTUL/KPU-TP/ BD.02/2013 tanggal 23 Juli 2013, atas nama PT XXX, sehingga importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor 282861 tanggal 12 Juli 2013 berupa Polyester Film Lumirror (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 21.0 kgm, Negara Asal Malaysia, Nilai Pabean CIF USD44,230.20, dengan menggunakan For

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D Nomor PP-13857V-121258 tanggal 2 Juli 2013 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema *ASEAN Trade In Good Agreement (ATIGA)*, pada Pos Tarif 3920.69.00.00 dengan pembebanan BM 0% (ATIGA);

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVIIIB Pengadilan Pajak setelah sidang terakhir pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Rika Ayuni	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-56846/PP/M.XVIIIB/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka umum oleh Hakim Ketua Majelis XVIIIB pada hari Senin tanggal 3 November 2014 berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-010/PP/2014 tanggal Agustus 2014, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos	sebagai Hakim Anggota,
Rika Ayuni	sebagai Panitera Pengganti,

yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tetapi tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun oleh Terbanding.